



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR           TAHUN 2009**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN  
KOTA TANJUNGPINANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa daerah otonom Kota Tanjungpinang memiliki kewenangan penuh menata organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari urusan rumah tangga Kota Tanjungpinang;
  - b. bahwa penataan organisasi perangkat daerah harus mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi, perlu menyesuaikan penataan organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tanjungpinang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tanjungpinang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG  
dan  
WALIKOTA TANJUNGPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI  
DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN  
KELURAHAN KOTA  
TANJUNGPINANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Di Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau disebut Kota adalah Kota Tanjungpinang.

2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kota Tanjungpinang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dalam lingkungan daerah otonom Kota Tanjungpinang.
7. Camat, adalah pegawai negeri sipil yang memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum dalam wilayah kecamatan di lingkungan daerah otonom Kota Tanjungpinang.
8. Kelurahan. adalah wilayah kerja lurah yang merupakan bagian dari wilayah kerja kecamatan dalam lingkungan daerah otonom Kota Tanjungpinang.
9. Lurah, adalah pegawai negeri sipil yang menduduki memimpin kelurahan dalam lingkungan daerah otonom Kota Tanjungpinang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
13. Unit Kerja adalah unit kerja dalam organisasi satuan kerja perangkat daerah Kota Tanjungpinang.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan Struktural di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil disingkat PPNS, adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan tingkat daerah Kota Tanjungpinang.
16. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah, adalah segala produk hukum daerah Kota Tanjungpinang yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja:

- a. Kecamatan; dan
- b. Kelurahan.

### **Pasal 3**

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kewenangan dan Tugas**

### **Pasal 4**

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), menyelenggarakan sebagian kewenangan Walikota atas dasar pelimpahan wewenang.
- (2) Kewenangan Walikota dapat dilimpahkan kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kewenangan di bidang:
  - a. perizinan;
  - b. pemberian rekomendasi;
  - c. pelaksanaan koordinasi;
  - d. pembinaan;
  - e. pengawasan;
  - f. fasilitasi;
  - g. Penetapan; dan
  - h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

### **Pasal 5**

- (1) Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas menyelenggarakan kewenangan Walikota atas dasar pelimpahan tugas, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan kelurahan, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas Camat dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan., serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan kewenangan Walikota atas dasar pelimpahan tugas;

- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas Camat dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi; dan
- e. Kelompok Jabatan fungsional.

#### **Pasal 7**

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis pemerintahan dan kepemimpinan.

#### **Pasal 8**

Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis pemerintahan dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

#### **Pasal 9**

- (1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), membawahkan :
  - a. Sub. Bagian Penyusunan Program, Pendataan dan Pelaporan; dan
  - b. Sub. Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

## **Pasal 10**

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri dari:
  - a. Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - b. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - c. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

## **Pasal 11**

- (1) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## **BAB IV**

### **KEWENANGAN, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kewenangan dan Tugas**

### **Pasal 12**

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), menyelenggarakan sebagian kewenangan Walikota atas dasar pelimpahan wewenang.

### **Pasal 13**

- (1) Kelurahan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan, melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota, melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, memberdayakan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara dan membina ketentraman dan ketertiban umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - b. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota;
  - c. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
  - d. memberdayakan masyarakat;
  - e. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
  - f. pemeliharaan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 14**

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 15**

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis pemerintahan dan kepemimpinan.

**Pasal 16**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
  - a. Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - b. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Lurah.

**Pasal 17**

Bagan Susunan Organisasi Kelurahan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 18**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Kecamatan atau Kelurahan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undang.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Camat, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Kecamatan, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Lurah, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Sekretaris Kelurahan, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi Kecamatan, Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan organisasi Kecamatan dan Kelurahan maupun antar satuan organisasi Kecamatan dan Kelurahan sesuai bidang tugas masing-masing.

#### **Pasal 21**

Setiap pimpinan satuan organisasi Kecamatan dan Kelurahan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan bawahan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 22**

Setiap pimpinan satuan organisasi Kecamatan dan Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### **Pasal 23**

Setiap pimpinan satuan organisasi Kecamatan dan Kelurahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

#### **Pasal 24**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi Kecamatan dan Kelurahan dari bawahan, harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### **Pasal 25**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi Kecamatan dan Kelurahan dibantu oleh kepala unit kerja dibawahnya dan dalam memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

#### **Pasal 27**

Uraian tugas pokok dan fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN DAN ESELON**

#### **Pasal 28**

Pembiayaan penyelenggaraan program organisasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan bersumber dari APBD, bantuan Pemerintah Pusat, bantuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, bantuan pihak ketiga atau dari sumber-sumber lain yang sah.

#### **Pasal 29**

Bantuan pihak ketiga dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, tidak dapat diterima kecuali apabila bantuan demikian itu tidak mengikat.

#### **Pasal 30**

- (1) Setiap pejabat di lingkungan organisasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, berhak atas pembayaran gaji dan tunjangan jabatan.
- (2) Pembayaran tunjangan jabatan di lingkungan organisasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dilakukan dengan besaran sesuai tingkatan eselon jabatan pejabat bersangkutan.

#### **Pasal 31**

Tingkatan eselon jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), tersusun atas:

- a. Jabatan Camat, dengan Eselon IIIa;
- b. Jabatan Sekretaris Kecamatan, dengan Eselon IIIb;
- c. Jabatan Kepala Seksi pada Kecamatan, dan Lurah dengan Eselon IVa;
- d. Jabatan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Seksi pada Kelurahan, dengan Eselon IVb.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 32**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 33**

Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

Hj. SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG,

H.R. IZHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2009 NOMOR